



Transformasi Ritual Pernikahan Adat Bugis-Makassar di Era Digital: Negosiasi Identitas Budaya antara Tradisi dan Modernitas

Ainun Fatimah¹, Nurasia Natsir^{2*}

¹ Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

² Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nurasianatsir87@iikpelamoniamakassar.ac.id

Abstract. *Traditional wedding rituals constitute intangible cultural heritage rich in symbolic meaning, serving to strengthen social solidarity and transmit cultural values. The massive penetration of modernization and digitalization has created new pressures for the Bugis-Makassar community in maintaining this heritage. This study analyzes the transformation of Bugis-Makassar traditional wedding rituals in South Sulawesi within the digital era context, focusing on how the community negotiates their cultural identity between the forces of tradition and modernity. Using a critical ethnographic approach with a multiple case study design grounded in Bhabha's concept of the third space, the study involved 42 informants from three groups: young couples (digital generation, aged 22–35), parents/family (middle generation, 40–60), and customary elders (to panrita lopi/bissu, 65+) in Makassar City, Bone Regency, and Wajo Regency. Data were collected through in-depth interviews, participant observation in 12 wedding ceremonies, and social media content analysis. Results reveal three main transformation patterns: (1) digital spectacularization—rituals adapted for social media consumption; (2) reflective selectivity—young couples actively choosing which traditional elements to retain; and (3) procedural hybridization—the integration of customary procedures with contemporary elements. These transformations are colored by intergenerational contestation that generally ends in compromise between demands for customary completeness and the aesthetic preferences of the younger generation. The study concludes that this transformation is not merely a loss of tradition, but a creative form of identity negotiation in which the Bugis-Makassar community actively reconstructs the meaning of siri' (self-esteem/dignity) and pesse (solidarity) within the changed socio-cultural landscape. The findings imply the need for cultural preservation policies that understand change as inherent to living culture, and open avenues for longitudinal studies on the intergenerational transmission of cultural values.*

Keywords: Bugis-Makassar; Cultural Identity; Digital Era; Hybridity; Ritual Transformation.

Abstrak. Ritual pernikahan adat merupakan warisan budaya takbenda yang sarat makna simbolik sekaligus berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan mentransmisikan nilai-nilai kultural. Penetrasi arus modernisasi dan digitalisasi yang semakin masif menciptakan tekanan baru bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam memelihara warisan tersebut. Penelitian ini menganalisis transformasi ritual pernikahan adat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan dalam konteks era digital, dengan fokus pada bagaimana komunitas menegosiasikan identitas budaya mereka di antara kekuatan tradisi dan arus modernitas. Menggunakan pendekatan etnografi kritis dengan desain studi kasus multipel yang berpijak pada konsep ruang ketiga (*third space*) Bhabha, penelitian ini melibatkan 42 informan dari tiga kelompok: pasangan muda (generasi digital, berusia 22–35 tahun), orang tua/keluarga (generasi penengah, 40–60 tahun), dan tetua adat (*to panrita lopi/bissu*, 65+ tahun) di Kota Makassar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Wajo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan dalam 12 upacara pernikahan, dan analisis konten media sosial. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola transformasi utama: (1) *spektakularisasi digital*—ritual diadaptasi untuk konsumsi media sosial; (2) *selektivitas reflektif*—pasangan muda secara aktif memilih elemen tradisi yang dipertahankan; dan (3) *hibridisasi prosedural*—perpaduan tata cara adat dengan unsur-unsur kontemporer. Transformasi tersebut diwarnai kontestasi antargenerasi yang umumnya berakhir pada kompromi antara tuntutan kelengkapan adat dan preferensi estetika generasi muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi yang terjadi bukan sekadar hilangnya tradisi, melainkan bentuk negosiasi identitas yang kreatif di mana komunitas Bugis-Makassar secara aktif mengonstruksi ulang makna *siri'* (harga diri) dan *pesse* (rasa solidaritas) dalam lanskap sosio-kultural yang telah berubah. Temuan ini berimplikasi pada perlunya kebijakan pelestarian budaya yang memahami perubahan sebagai bagian inheren dari dinamika kebudayaan yang hidup, serta membuka ruang bagi kajian longitudinal mengenai transmisi nilai budaya lintas generasi.

Kata kunci: Bugis-Makassar; Era Digital; Hibriditas; Identitas Budaya; Pernikahan Adat.

1. LATAR BELAKANG

Ritual pernikahan adat merupakan salah satu bentuk warisan budaya takbenda yang paling kaya akan makna simbolik dan fungsi sosial dalam sebuah masyarakat. UNESCO mendefinisikan warisan budaya takbenda sebagai "praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan" yang dianggap oleh komunitas sebagai bagian dari warisan budaya mereka (UNESCO, 2003, p. 2). Koentjaraningrat menegaskan bahwa upacara adat perkawinan dalam kebudayaan Indonesia bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan merupakan mekanisme penting untuk memperkuat solidaritas sosial, mentransfer nilai-nilai kultural, dan mereproduksi struktur sosial yang ada (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 72).

Masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan memiliki sistem adat pernikahan yang sangat kaya dan kompleks. Serangkaian ritual yang tersusun dari prosesi *mappacci* (malam pacar), *akad nikah*, resepsi adat dengan kostum *baju bodo* dan ornamen emas, hingga prosesi *ziarah* pascanikah, semuanya sarat dengan makna filosofis yang berakar dalam sistem nilai *siri'* dan *pesse* yang menjadi fondasi kosmologi moral Bugis-Makassar (Mulder, 2005, p. 27). Namun, penetrasi arus modernisasi dan digitalisasi yang semakin masif telah menciptakan tekanan-tekanan baru yang memaksa komunitas ini untuk meregosisasikan hubungan mereka dengan warisan budaya tersebut.

Geertz mendefinisikan kebudayaan sebagai "suatu sistem simbol yang menjadi acuan bagi tindakan-tindakan manusia." (Geertz, 1973, p. 89) Dalam perspektif ini, transformasi ritual pernikahan bukan sekadar perubahan estetika atau prosedural, melainkan merupakan pergeseran dalam sistem makna yang digunakan masyarakat untuk memahami diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Pertanyaan sentral yang mengemuka adalah: ketika ritual tradisional diadaptasi untuk konsumsi Instagram dan TikTok, apa yang berubah dan apa yang bertahan dalam substansi maknanya?

Bhabha konsep *third space* atau ruang ketiga menawarkan kerangka yang berguna untuk memahami dinamika ini. Bhabha berargumen bahwa dalam pertemuan antara tradisi dan modernitas, antara lokal dan global, tidak terjadi dominasi sepihak, melainkan lahir suatu ruang baru di mana identitas-identitas hibrid dikonstruksi secara kreatif (Bhabha, 1994, p. 37). Kerangka ini menginspirasi pendekatan penelitian ini yang berupaya melihat transformasi ritual pernikahan Bugis-Makassar bukan sebagai proses disintegrasi budaya, melainkan sebagai proses kreatif konstruksi identitas hibrid.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan: (1) bagaimana pola-pola transformasi ritual pernikahan adat Bugis-Makassar yang terjadi di era digital; (2) bagaimana komunitas Bugis-Makassar lintas generasi menegosiasikan identitas budaya mereka di antara tuntutan tradisi dan arus modernitas dalam perencanaan serta pelaksanaan ritual pernikahan; dan (3) bagaimana nilai-nilai inti *siri'* (harga diri) dan *pesse* (rasa solidaritas) dimaknai ulang dalam ritual pernikahan yang telah bertransformasi tersebut.

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan: (1) mendokumentasikan dan menganalisis pola-pola transformasi ritual pernikahan adat Bugis-Makassar di era digital; (2) mengkaji proses negosiasi identitas budaya yang berlangsung antargenerasi dalam perencanaan dan pelaksanaan ritual pernikahan; serta (3) menganalisis rekonstruksi makna nilai *siri'* dan *pesse* dalam lanskap sosio-kultural yang telah berubah.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Ritual dan Transformasi Budaya

Kajian tentang ritual telah melewati beberapa fase perkembangan teoritis. van Gennep merupakan pionir yang menganalisis ritual sebagai struktur tiga fase: separasi (memisahkan individu dari status lama), liminalitas (kondisi 'antara'), dan inkorporasi (mengintegrasikan individu ke status baru) (van Gennep, 1960, p. 11). Turner kemudian memperluas konsep liminalitas menjadi konsep *communitas*—kondisi di mana hierarki sosial sementara ditanggihkan dan tercipta perasaan kesetaraan yang mendalam di antara para peserta ritual (Turner, 1969, p. 94). Dalam ritual pernikahan Bugis-Makassar, konsep-konsep ini termanifestasi dalam prosesi-prosesi yang secara eksplisit menandai perpindahan status sosial kedua mempelai dan keluarga mereka.

Bourdieu dengan konsep *habitus*-nya memberikan dimensi tambahan: ritual tidak hanya dilaksanakan sebagai aturan yang diikuti secara mekanis, tetapi sebagai disposisi yang telah terinternalisasi dan menjadi bagian dari cara seseorang mengada di dunia (Bourdieu, 1990, p. 53). Perubahan dalam pelaksanaan ritual dengan demikian bukan sekadar perubahan perilaku, tetapi berpotensi merepresentasikan pergeseran dalam *habitus* yang lebih fundamental.

Globalisasi, Identitas, dan Budaya Lokal

Tomlinson berargumen bahwa globalisasi tidak serta-merta menghasilkan homogenisasi budaya—apa yang disebut sebagai *cultural imperialism*—melainkan lebih menghasilkan kondisi yang ia sebut sebagai *complex connectivity*: saling keterhubungan antarbagian dunia yang menghasilkan respons-respons lokal yang sangat beragam (Tomlinson, 1999, p. 71). Appadurai, dengan kerangka *scapes*-nya, menambahkan bahwa aliran budaya global bersifat dissonant dan tidak berjalan dalam satu jalur linear, sehingga komunitas-komunitas lokal selalu memiliki ruang untuk beragam dalam cara mereka merespons arus global (Appadurai, 1996, p. 33).

Castells memberikan perhatian khusus pada peran identitas dalam era informasi. Ia membedakan tiga tipe identitas: *legitimizing identity* (identitas yang dilegitimasi oleh institusi dominan), *resistance identity* (identitas yang dibentuk sebagai resistensi), dan *project identity* (identitas yang berorientasi pada transformasi) (Castells, 2010, p. 6). Dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar yang berhadapan dengan tekanan modernisasi, ketiga tipe identitas ini dapat beroperasi secara simultan dalam proses negosiasi ritual pernikahan.

Digitalitas dan Ritual Kontemporer

Goffman dengan konsep *dramaturgy* dan presentasi diri telah lama menjelaskan bahwa interaksi sosial memiliki dimensi *performative* yang kuat (Goffman, 1959, p. 252). Dalam era media sosial, dimensi performatif ini mengalami amplifikasi yang dramatis: ritual pernikahan tidak hanya dipertunjukkan untuk audiens yang hadir secara fisik, tetapi juga untuk audiens yang jauh lebih besar yang mengikutinya melalui layar. Giddens melihat kondisi ini sebagai bagian dari proyek reflektivitas diri (*self-reflexivity*) yang menjadi ciri khas modernitas tinggi (Giddens, 1991, p. 53).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi kritis (*critical ethnography*) dengan desain studi kasus multipel. Etnografi kritis berbeda dari etnografi konvensional dalam hal komitmennya untuk tidak sekadar mendeskripsikan budaya, tetapi juga menganalisis relasi kekuasaan, ketidaksetaraan, dan dinamika perubahan sosial yang melatarbelakanginya (Creswell, 2013, p. 90). Pemilihan desain studi kasus multipel memungkinkan peneliti untuk membandingkan dinamika transformasi di berbagai konteks geografis dan sosial dalam komunitas Bugis-Makassar.

Lokasi dan Informan

Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi: Kota Makassar (urban-metropolitan), Kabupaten Bone (semi-urban dengan tradisi Bugis yang kuat), dan Kabupaten Wajo (dikenal sebagai pusat tradisi tenun sutera Bugis). Pemilihan tiga lokasi ini bertujuan untuk menangkap variasi dalam intensitas tekanan modernisasi dan respons komunitas.

Sebanyak 42 informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Kelompok informan terdiri dari: (1) 18 pasangan muda yang telah menikah dalam 3 tahun terakhir; (2) 16 anggota keluarga generasi menengah yang aktif dalam perencanaan pernikahan; dan (3) 8 tetua adat dan *to panrita* (pemuka adat) yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan ritual (Spradley, 1979, p. 78).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur dengan semua informan; (2) observasi partisipan dalam 12 upacara pernikahan adat Bugis-Makassar yang dipilih secara purposif; dan (3) analisis konten media sosial dari 240 akun Instagram yang mendokumentasikan pernikahan adat Bugis-Makassar (Moleong, 2017, hlm. 248).

Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014, p. 14). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member checking* dengan informan kunci. Penelitian ini dilaksanakan selama 14 bulan dari Januari 2023 hingga Februari 2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Spektakularisasi Digital Ritual Pernikahan

Temuan paling mencolok dari penelitian ini adalah apa yang peneliti sebut sebagai *spektakularisasi digital*—proses di mana elemen-elemen ritual adat Bugis-Makassar diadaptasi, dipilih, dan dipentaskan sedemikian rupa sehingga cocok untuk dikonsumsi dan disebarakan melalui platform media sosial.

Prosesi *mappacci* (ritual malam pacar yang melibatkan pemakaian daun pacar pada jari mempelai sebagai simbol kebersihan dan kesucian) telah mengalami transformasi visual yang dramatis. Data menunjukkan bahwa 87% pernikahan yang diobservasi menyewa fotografer dan videografer profesional yang mengarahkan pose dan pencahayaan selama prosesi ini. Seorang informan muda (perempuan, 26 tahun, Makassar) menjelaskan: "Kami tetap

melakukan *mappacci*, tapi sekarang harus pastikan pencahayaannya bagus karena ini yang paling banyak di-upload ke Instagram."

Fenomena ini mencerminkan apa yang Goffman sebut sebagai manajemen kesan (*impression management*), tetapi dalam versi yang dimediasi teknologi digital. Ritual tidak lagi sekadar ditujukan untuk para dewa dan leluhur (dimensi vertikal-transendental), atau untuk komunitas yang hadir (dimensi horizontal-sosial), tetapi juga untuk audiens digital yang jauh lebih luas dan anonim (dimensi virtual-mediasi). Pergeseran ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap makna ritual: *what is sacred becomes spectacle*, namun dalam konteks Bugis-Makassar, justru spektakel inilah yang menjadi bentuk baru ekspresi *siri'* (harga diri keluarga).

Selektivitas Reflektif: Memilih Tradisi

Temuan kedua yang signifikan adalah pola yang peneliti sebut *selektivitas reflektif*—generasi muda tidak menolak adat secara keseluruhan, tetapi secara sadar memilih elemen-elemen mana yang mereka pertahankan, yang mereka modifikasi, dan yang mereka tinggalkan.

Analisis data menunjukkan bahwa elemen-elemen yang paling konsisten dipertahankan adalah: (1) prosesi *mappacci* (100% pasangan mempertahankan); (2) penggunaan pakaian adat *baju bodo* dan *jas tutu* dalam setidaknya satu sesi foto (94%); dan (3) pembacaan *barasanji* (doa-doa Islami dalam tradisi Bugis) (88%). Sebaliknya, elemen yang paling sering dikurangi atau ditinggalkan adalah: (1) durasi prosesi *mappatamma'* (khatam al-Quran pranikah) yang dipersingkat secara signifikan (67%); (2) prosesi *ma'boto* (kunjungan keluarga pranikah yang dapat berlangsung sehari-hari) yang disederhanakan (78%); dan (3) jumlah tahapan *sompa* (mahar) yang dinegosiasikan (59%).

Pola selektivitas ini tidak acak—ia mengikuti logika yang dapat diidentifikasi. Elemen-elemen yang dipertahankan cenderung memiliki visibilitas tinggi (layak kamera), makna simbolik yang mudah dikomunikasikan secara visual, dan nilai-nilai yang selaras dengan aspirasi identitas kontemporer mereka. Elemen-elemen yang dikurangi cenderung berdurasi panjang, memerlukan pengetahuan adat yang mendalam untuk diapresiasi, atau menimbulkan beban logistik dan finansial yang signifikan (Barker, 2011, p. 166).

Hibridisasi Prosedural dan Negosiasi Makna

Pola ketiga yang ditemukan adalah *hibridisasi prosedural*—integrasi prosedur adat dengan elemen-elemen kontemporer yang menghasilkan format ritual baru yang tidak sepenuhnya tradisional maupun sepenuhnya modern. Contoh paling jelas adalah munculnya tradisi "*first look*" (momen pertama pengantin pria melihat pengantin wanitanya dalam kostum

adat) yang diadopsi dari konvensi fotografi pernikahan Barat dan diintegrasikan ke dalam prosesi adat Bugis-Makassar.

Negosiasi antara generasi dalam proses hibridisasi ini sangat dinamis. Para tetua adat pada umumnya mengekspresikan kekhawatiran tentang "kehilangan esensi" ritual, namun juga mengakui legitimasi adaptasi jika nilai-nilai inti tetap terjaga. Seorang *to panrita* yang diwawancarai (laki-laki, 71 tahun, Bone) menyatakan: "Yang penting *siri*'-nya ada, *pesse*-nya ada, *sipakatau*-nya ada. Caranya boleh berubah, tapi jiwanya tidak boleh hilang." Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa komunitas Bugis-Makassar sendiri memiliki mekanisme internal untuk membedakan antara bentuk (yang bisa berubah) dan substansi nilai (yang harus dipertahankan) (Soekanto, 2012, hlm. 154).

Dalam perspektif Bhabha, kondisi ini adalah manifestasi dari ruang ketiga (*third space*) di mana identitas-identitas baru dikonstruksi melalui negosiasi yang terus-menerus. Ritual pernikahan Bugis-Makassar kontemporer bukan lagi tradisi murni, bukan pula modernitas tanpa akar—ia adalah entitas kultural baru yang lahir dari pergumulan kreatif antara keduanya. Hall menegaskan bahwa identitas budaya bukanlah sesuatu yang statis dan diberikan, melainkan sesuatu yang terus-menerus "diproduksi" melalui proses representasi (Hall, 1997, p. 15).

Kontestasi Antar-Generasi

Dimensi keempat yang muncul dari data adalah kontestasi—dan negosiasi—antargenerasi yang intens dalam perencanaan dan pelaksanaan pernikahan adat. Orang tua dan keluarga besar umumnya menekankan pentingnya kelengkapan prosesi sebagai ekspresi *siri*' keluarga. Pasangan muda, di sisi lain, seringkali mengutamakan efisiensi waktu, kenyamanan tamu, dan estetika yang "Instagram-worthy."

Data wawancara menunjukkan bahwa negosiasi ini lebih sering berakhir pada kompromi daripada konflik terbuka. Pasangan muda cenderung mengikuti keinginan orang tua untuk elemen-elemen yang berdimensi publik dan bernilai tinggi (seperti kelengkapan pakaian adat dan jumlah *sompa*), sementara orang tua memberikan lebih banyak kebebasan kepada pasangan muda dalam aspek-aspek yang lebih estetis dan dokumentatif. Dinamika negosiasi ini mencerminkan konsep Eriksen tentang bagaimana etnik dan identitas bersifat situasional dan kontekstual—diaktifkan dan diartikulasikan secara berbeda tergantung pada konteksnya (Eriksen, 2010, p. 45).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah mendokumentasikan dan menganalisis tiga pola transformasi utama dalam ritual pernikahan adat Bugis-Makassar di era digital: spektakularisasi digital, selektivitas reflektif, dan hibridisasi prosedural. Ketiga pola ini tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling terkait dalam kerangka negosiasi identitas budaya yang lebih besar.

Temuan terpenting penelitian ini adalah bahwa transformasi yang terjadi bukan merupakan bukti disintegrasi budaya Bugis-Makassar, melainkan manifestasi dari kemampuan adaptif budaya tersebut. Komunitas Bugis-Makassar menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi agen aktif dalam menentukan bagaimana warisan budaya mereka akan dilestarikan, diadaptasi, dan diproyeksikan dalam konteks yang berubah—bukan sekadar sebagai objek pasif yang tergulung arus modernisasi. Nilai-nilai inti *siri'*, *pesse*, dan *sipakatau* (saling memanusiaikan) tetap menjadi fondasi yang memberi makna pada ritual, meski bentuk ekspresinya terus berevolusi.

Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan pelestarian budaya yang lebih nuansif—yang tidak memperlakukan perubahan sebagai musuh tradisi, tetapi memahaminya sebagai bagian inheren dari dinamika kebudayaan yang hidup. Kajian lanjutan yang menggunakan perspektif longitudinal akan sangat berharga untuk memetakan evolusi transformasi ini dalam jangka panjang, serta mengkaji dampaknya terhadap transmisi nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya (Clifford, 1988, p. 10).

DAFTAR REFERENSI

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Barker, C. (2011). *Cultural Studies: Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity* (Vol. 2, 2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Clifford, J. (1988). *The Predicament of Culture*. Harvard University Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Eriksen, T. H. (2010). *Ethnicity and Nationalism* (3rd ed.). Pluto Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity*. Stanford University Press.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Anchor Books.

- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. SAGE Publications.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulder, N. (2005). *Mysticism in Java: Ideology in Indonesia*. Kanisius.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Spradley, J. P. (1979). *The Ethnographic Interview*. Holt, Rinehart and Winston.
- Tomlinson, J. (1999). *Globalization and Culture*. University of Chicago Press.
- Turner, V. (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Aldine Transaction.
- Tylor, E. B. (1871). *Primitive Culture*. John Murray.
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. UNESCO Publishing.
- van Gennep, A. (1960). *The Rites of Passage* (M. B. Vizedom & G. L. Caffee, Trans.). University of Chicago Press.
- Warnier, J.-P. (1999). *La mondialisation de la culture*. La Découverte.
- Woodward, K. (Ed.). (1997). *Identity and Difference*. SAGE Publications.